BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pernikahan dini yang semakin marak terjadi merupakan merampas hak anak. Sebagai seorang anak mereka harus mendapatkan hak asasi anak seperti pendidikan, kesehatan yang utuh, maupun perkembangan pertumbuhannya. Namun hak-hak tersebut menjadi terhambat karena adanya pernikahan dini. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau DUHAM juga mengatur mengenai perkawinan yang diretifikasi oleh Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dijelaskan bahwa hak asasi manusia harus tunduk dalam hukum suatu negara. Berbicara mengenai pernikahan dini yang terus meningkat di Kabupaten Jepara, mereka yang merasa kurang umur untuk melakukan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Kebijakan tersebut telah tercantum di Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2).

Namun hak-hak tersebut menjadi terhambat karena adanya pernikahan dini. Selain itu pada perempuan akan berdampak terbatasnya akses perempuan di bidang pendidikan dan ekonomi yang pada akhirnya rawan atas kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Pada hak asasi manusia

menjelaskan seorang anak adalah yang berusia terhitung sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun dan belum menikah. Karena permohonan dispensasi kawin adalah pengecualian, maka butuh kejelian akan penetapan dispensasi kawin agar tidak bertentangan dengan undang-undang terkhusus Perlindungan Anak.

Pengajuan dispensasi kawin memanglah hak setiap warga negara karena telah tercantum pada undang-undang, namun sebagai warga negara yang dilindungi hukum maka memiliki kewajiban terhadap undang-undang, agama, dan masyarakat yang mana antara hak dan kewajiban harus seimbang dan bukan hak saja yang dikedepankan. Sehingga permohonan dispensasi nikah secara tidak langsung adalah melanggar hak asasi manusia karena telah membolehkan pernikahan dibawah umur. Dalam pengambilan permohonan dispensasi seharusnya memiliki kriteria-kriteria yang sesuai, sehingga ketika masyarakat ingin mengajukan mereka punya batasan-batasan agar tidak menjadi multitafsir.

Sebagai pejabat yang menetapkan permohonan dispensasi kawin harus memiliki ketegasan dalam mempertimbangkan keputusan yang dapat menjamin hak kehidupan anak yang akan melaksanakan pernikahan. Terkhusus bagi mereka yang mengajukan permohonan tanpa alasan yang mendesak seperti karena kekhawatiran orang tua. Kecuali dengan faktor sang

anak dalam keadaan mengandung, permohonan dispensasi kawin merupakan langkah yang tepat. Karena merupakan pertimbangan yang memiliki upaya untuk menyelamatkan hak-hak baik dari calon ibu dan anak yang ada dalam kandungan, maka hal tersebut hak asasi manusia sang anak wajib dilindungi melalui dispensasi kawin.

Perubahan batasan umur Undang-Undang Perkawinan dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dengan tujuan untuk dalam kesetaraan gender, namun perubahan undang- undang tersebut belum dijalankan dengan baik oleh masyartakat Kabupaten Jepara. Hal tersebut merupakan salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara. Implementasi undang-undang perkawinan ini memiliki kendala pada penerapannya di Kabupaten Jepara dengan kentalnya budaya, cara pandang, adat dan pemikiran yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Jepara.

Penetapan dispensasi kawin bukan berarti tidak memberikan dampak pada pasangan yang telah melakukan perkawinan setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah. Jika penetapan permohonan dispensasi yang terlalu mudah maka masyarakat akan menganggap mudah untuk urusan pernikahan dibawah usia dan juga hubungan diluar nikah. Sesuai dengan masyarakat Kabupaten Jepara yang masih melekat dengan pemikiran dan

budaya perihal pernikahan dibawah usia, sehingga dengan penetapan dispensasi nikah yang dimudahkan akan menimbulkan pemikiran masyarakat Kabupaten Jepara untuk lebih memudahkan mengajukan dispensasi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau zina. Dampak positifnya dengan perempuan yang sudah hamil diluar nikah makan pengajuan dispensasi kawin merupakan jalan yang tepat. Namun untuk dampak negatifnya apabila tidak memberikan alasan yang mendesak untuk dispensasi akan berampak pada mental sang anak karena belum adanya kesiapan yang matang dan akan menimbulkan permasalahan yang lainnya ketika manjalankan rumah tangga.

4.2 Saran

Sampai saat ini belum ada solusi yang dapat menangani dispensasi kawin dalam pernikahan dini. Salah satu alasan meningkatnya pernikahan dini karena tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri perhial resiko dari pernikahan dini. Maka dari masyarakat sendiri khususnya para orang tua juga harus meningkatkan pengawasan pada pergaulan anak-anaknya dengan zaman yang semakin maju ini. Kemudian dibantu bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang perlu digencarkan mengenai sosialisasi dan penyuluhan mengenai perubahan Undang-Undang agar tidak adanya kesalah pahaman untuk memahami Undang-Undang ini. Selain sosialisasi adalah perlu adanya kolaborasi bersama perangkat-perangkat desa, lembaga ataupun instansi dan orang tua agar dapat memberikan edukasi mengenai bahayanya

pernikahan dini serta untuk meningkatkan kesadaran atas hukum dan mengikuti peraturan yang berlaku di Negara terutama pada batas usia perkawinan.

Lalu kepada seluruh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam penetapan dalam mengawasi Undang-undang agar lebih progresif dan lebih tepat dalam merubah undang-undang karena ditujukan kepada masyarakat serta disesuaikan dengan kondisi zaman. Karena hukum atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak ada masyarakat yang merasa terdiskriminasi. Negara juga harus bertindak lebih tegas perihal pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan ketentuan yang telah disepakati baik dalam ranah dan internasional.

Dengan demikian studi mengenai ilmu sosial masih diperlukan lebih lanjut terutama perihal pernikahan dini dalam dispensasi kawin. Kekurangan dalam akses informasi data dispensasi kawin yang diajukan antara di DP3AP2KB Kabupaten Jepara dengan Pengadialan Agama Kabupaten Jeapara karena adanya perbedaan jumlah pada penelitian ini, diharapkan menjadi perbaikan dan acuan dalam penelitan selanjutnya agar adanya keseimbangan informasi tersebut. Pada penelitian kedepan nantinya dapat memperkaya referensi dalam menekan fenomena pernikahan dini dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin.